

JUDICIAL CORRUPTION DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Yudi Kristiana¹

Abstract

The phenomenon of judicial corruption in all its forms by receiving bribe in the judicial process is a reality that is shameful in the history of law in Indonesia. The serious impact will occurred in economy and politic including in the law because judicial corruption will reduce the dignity, credibility, public trust and also the purpose of law. To address judicial corruption, the reform of the Penal Code is done by: (1) reorientation of the focus of criminal law reform and legal structure legal substance to the legal culture; (2) The criminal law reform that emphasizes the substantial justice of the procedural justice; and (3) reform of criminal law with a progressive approach to the law.

Kata Kunci: *judicial corruption, pembaharuan dan hukum progresif*

Pendahuluan

Dalam beberapa waktu terakhir ini isue pemberantasan korupsi mulai bergeser, dari yang semula terkonsentrasi pada *legislative corruption* yang ditandai dengan maraknya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan anggota legislatif, ke arah *judicial corruption* yang ditandai dengan penangkapan para pejabat peradilan, baik itu hakim maupun panitera karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Issue *judicial corruption* sesungguhnya bukan merupakan gejala tunggal yang berdiri sendiri, artinya korupsi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana bukan hanya monopoli milik pejabat peradilan yaitu hakim dan panitera saja, tetapi sudah didahului dengan munculnya bentuk-bentuk korupsi yang lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seiring upaya pemerintah dalam membenahan hukum, maka pembaharuan hukum pidana harus mampu menyentuh persoalan tentang maraknya *judicial corruption* di Indonesia.

Permasalahan

1. Bagaimanakah modus *judicial corruption*?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dari adanya *judicial corruption*?

3. Bagaimana pembaharuan hukum pidana mampu mencegah terjadinya *judicial corruption*?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui eksplanasi tentang modus *judicial corruption*;
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari *judicial corruption*; dan
3. Untuk mengetahui apakah hukum pidana mampu mencegah terjadinya *judicial corruption*.

Realitas tentang Korupsi²

Mencermati sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya negara ini didirikan dengan landasan yang mulia dengan dijiwai oleh kejujuran yang tidak bisa diragukan. Namun demikian sangat disayangkan, kejujuran itu tidak selamanya menjadi landasan kehadiran sebuah rezim yang berkuasa. Hal ini terbukti setidaknya pada saat pergeseran kekuasaan dari rezim Orde Baru menuju

¹ Kepala Bidang Penyelenggara Diklat Manajemen Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI

² Leisle Palmer, mengartikan korupsi sebagai berikut: “the use of public power for private profit ... in a way that constitutes a break of law ...” This covers the case not only of an official who receives bribes either to act or not to act, but also of the one who takes none, but uses his offices to enrich himself illegally”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “the term of private is to be understood as not limited to the official, but also including a group or class with which he identifies, while profit should be taken to cover all forms of advantage or benefit, not merely financial. Leslie Palmer, *The Control of Bureaucratic Corruption, Case Study in Asia*, Allied Publishers Private Limited, New Delhi Bombay Calcuta Madras Bangalore Hyderabad Ahmedabad, 1985, hal. 1

Orde Reformasi, dimana alasan merajalelanya korupsi justru menjadi penyebab diakhirinya pemerintahan Suharto. Sungguh merupakan pelajaran pahit dalam sejarah perjalanan sebuah negara yang menyebut dirinya sebagai sebuah negara hukum.

Namun demikian sangat disayangkan bahwa korupsi yang menjadi alasan untuk mengakhiri sebuah rezim kekuasaan itu, setelah lebih dari 16 tahun sejak 1998 ternyata masih saja terus terjadi. Bahkan terhadap pihak-pihak yang dulu menyuarakan anti korupsi dalam menumbangkan rezim Orde Baru ada juga yang justru terjebak kasus korupsi.

Realitas tentang maraknya korupsi itu setidaknya dapat dilihat dari betapa banyaknya pejabat yang terkena oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan begitu banyaknya perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan baik oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia itu menjadikan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tidak pernah bergerak signifikan dalam 16 tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:³

No	Tahun	IPK	Urutan
1	2015	3,6	88
2	2014	3,4	107
3	2013	3,2	114
4	2012	3,2	118
5	2011	3,0	100
6	2010	2,8	110
7	2009	2,8	111
8	2008	2,6	126
9	2007	2,3	143
10	2006	2,4	130
11	2005	2,2	137
12	2004	2,0	133
13	2003	1,9	122
14	2002	1,9	96
15	2001	1,9	88
16	2000	1,7	85

³ Diolah dari release Transparansi Internasional dalam 16 tahun terakhir.

Judicial Corruption

Keprihatinan tentang masih berkesinambungan-nya korupsi semenjak ditumbangkannya Orde Baru hingga sekarang, tidak saja memprihatinkan karena mengingkari kelahiran Orde Reformasi yang ingin membebaskan diri dari korupsi, tetapi juga mengkhianati keluruhan dan kejujuran para pendiri Bangsa Indonesia. Karena dengan masih berkesinambungan-nya korupsi maka tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi sesuatu yang jauh dari harapan.

Tujuan kesejahteraan rakyat dalam wadah negara hukum itu juga semakin jauh dari harapan ketika sekarang muncul fenomena *judicial corruption*,⁴ yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat peradilan baik itu dilakukan oleh Hakim maupun Panitera. Sungguh merupakan suatu ironi dari sebuah negara hukum, karena aparat yang seharusnya menjaga marwah hukum itu justru terjebak dalam pengkhianatan terhadap hukum dengan melakukan korupsi.

Munculnya fenomena *judicial corruption* ini setidaknya dapat dilihat dari maraknya OTT terhadap pejabat peradilan yang dilakukan oleh KPK dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu: (1) Tahun 2011 terhadap hakim PHI Bandung terkait dengan gugatan perselisihan perburuan; (2) Tahun 2011, terhadap hakim Hakim Pengawas Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; (3) Tahun 2012 di Pengadilan Tipikor Semarang yang melibatkan hakim karier, hakim ad-hoc termasuk Advokat atas pengurusan kasus korupsi yang ditangani; (4) Tahun 2013 terhadap hakim Tipikor Bandung terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani; (5) Tahun 2015 terhadap Ketua PTUN Medan, Hakim Anggota, Panitera dan bahkan dalam perkembangannya melibatkan Advokat terkenal sekaliber OCK; (6) tahun 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPK juga melakukan OTT terhadap panitera atas pengurusan Peninjauan Kembali; (7) tahun 2016 KPK juga melakukan OTT atas Kasubdit Pranata Perkara Perdata di Mahkamah Agung terkait dengan pengajuan upaya hukum kasasi; (8) tahun 2016 KPK juga melakukan OTT terhadap Panitera Pengadilan Jakarta Pusat dan pihak yang mengurus perkara; (9) pada bulan Mei tahun 2016 KPK juga melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahean Bengkulu; (10) pada bulan Juni 2016 KPK juga baru saja melakukan OTT terhadap Panitera Pen-

⁴ *Judicial corruption* refers to *corruption* related misconduct of judges, through receiving or giving bribes, improper sentencing of convicted criminals, bias in the hearing and judgement of arguments and other such misconduct. Periksa wikipedia, *the free encyclopedia*.

gganti dan Advokat yang mengurus perkara Syaiful Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara; (11) Akhir Juni 2016 juga baru saja dilakukan OTT atas Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;⁵

Modus *Judicial Corruption*

Dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat peradilan baik hakim maupun panitera, maka modus dari *judicial corruption* khususnya dalam perkara pidana itu dapat diidentifikasi antara lain sbb: (1) membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; (2) meringankan hukuman jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum; (3) membatasi ruang lingkup keterlibatan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak disebut dalam putusan; (4) mengulur-ulur penyampaian vonis terhadap suatu perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap; (5) mengulur-ulur penyampaian berkas upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; (6) memilih hakim yang akan menangani perkara supaya bias diatur; (7) mengabulkan gugatan praperadilan atas perkara yang sedang dalam penyidikan; (8) mengabulkan gugatan atas pemanggilan sehingga dinyatakan tidak sah melalui PTUN.

Adapun sebagai imbalan atas upaya yang telah dilakukan dengan modus-modus tersebut adalah diberikan imbalan uang dengan jumlah yang beragam dari ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Dampak *Judicial Corruption*

a. Dampak ekonomi

Munculnya fenomena *judicial corruption* sudah barang tentu berdampak buruk terhadap ekonomi, karena *judicial corruption* mengirimkan sinyal negatif terhadap investasi. Karena bagaimanapun juga kegiatan ekonomi membutuhkan apa yang disebut dengan kepastian penegakan hukum. Mengingat kegiatan ekonomi juga membutuhkan jaminan perlindungan hukum yang pasti.

Demikian juga dalam konteks ekonomi global, munculnya *judicial corruption* juga berdampak buruk, karena menjadikan investor asing enggan memasukkan investasinya di Indonesia karena diwarnai dengan kekhawatiran tentang tidak adanya jaminan kepastian hukum.

⁵ Diolah dari berbagai sumber, dibandingkan dengan penyimpangan dalam birokrasi kejaksaan periksa: Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif*, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, disertasi Undip, 2007.

a. Dampak politik

Bahwa dengan munculnya *judicial corruption* menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang saat ini berkuasa, karena seolah-olah pemerintah tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Meskipun *judicial corruption* berada dalam wilayah kekuasaan yudikatif, namun demikian pembinaan kepegawaian dalam lingkup yudikatif tetap harus menjadi bidang garapan dari pemerintah. Oleh sebab itu munculnya *judicial corruption* menjadikan pemerintah dianggap tidak mampu menjalankan pembinaan terhadap aparat peradilan.

Keadaan ini sudah pasti akan berdampak serius di bidang politik. Oleh sebab itu pembinaan kepegawaian terhadap aparat peradilan juga harus menjadi koncern pemerintah. Guna menghindari munculnya *judicial corruption*.

c. Dampak hukum

Bidang hukum sesungguhnya menjadi suatu wilayah berdampak yang paling dirugikan dengan munculnya *Judicial corruption*. Mengapa demikian? Karena dengan fenomena *judicial corruption* maka pada saat bersamaan tiga wilayah sistem hukum yaitu legal substance, legal culture dan legal culture semuanya kerena dampaknya. Adapun dampak *judicial corruption* terhadap hukum setidaknya dapat diidentifikasi sbb:

- (1) Merendahkan martabat penegak hukum
Penegak hukum adalah penjaga moral publik, oleh sebab itu ketika terjadi *judicial corruption* maka penegak hukum menjadi pihak yang paling bertanggungjawab. Munculnya *judicial corruption* telah merendahkan martabat penegak hukum dan menjadikan penghargaan terhadap penegak hukum menjadi hilang.
Pengadilan yang sering diibaratkan sebagai sebagai benteng terakhir keadilan, menjadi luluh lantak karena pengadilan sendiri telah menjadi media transaksi para pencari keadilan. Padahal transaksi dalam pencarian keadilan sesungguhnya telah meruntuhkan martabat penegak hukum dan martabat Bangsa Indonesia sendiri.
- (2) Merendahkan kredibilitas hukum
Dengan munculnya *judicial corruption* juga menjadikan kredibilitas hukum jatuh. Karena idealnya hukum itu tidak bisa ditawar-tawar, ternyata menjadi sebaliknya.
- (3) Menimbulkan public distrust terhadap hukum
Hukum secara ideal dipercaya menjadi media un-

tuk penyelesaian masalah, namun demikian begitu muncul *judicial corruption*, maka kepercayaan publik itu menjadi runtuh seketika. Sehingga tidak berlebihan kalau disebut bahwa *judicial corruption* menimbulkan ketidakpercayaan publik atau public distrust.

- (3) Menimbulkan tidak tercapainya tujuan hukum. Hukum diharapkan mampu menghadirkan tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian dengan munculnya *judicial corruption* maka tujuan keadilan menjadi tidak tercapai karena keadilan bisa dibeli. Hukum juga menjadi tidak pasti karena kepastian hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang bisa membayar. Demikian juga dengan *judicial corruption* maka kemanfaatan hukum hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mampu menyediakan imbalan bagi aparat hukum. Dengan demikian jelas bahwa tujuan hukum tidak tercapai dengan munculnya *judicial corruption*.

Pembaharuan Hukum Pidana dan Upaya Mencegah Terjadinya *Judicial corruption*

Meskipun *judicial corruption* adalah sebuah aib dalam sejarah hukum di Indonesia, namun demikian Bangsa Indonesia tidak boleh patah semangat, karena dengan terkuaknya *judicial corruption* itu menjadikan peta persoalan semakin jelas. Kejelasan peta persoalan ini menjadikan bidang garapan yang harus diselesaikan menjadi semakin jelas.

Ketika pemerintah saat ini sedang berusaha secara serius melakukan pembaharuan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana harus mampu menyentuh persoalan guna mengatasi *judicial corruption*. Jangan sampai pembaharuan hukum pidana hanya menyentuh persoalan-persoalan yang tidak substantive yang hanya di permukaan hukum sebagaimana yang dilakukan selama ini.

Apabila sistem hukum itu dipetakan dalam tiga hal yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, maka pembaharuan hukum pidana yang sekarang sedang dijalankan lebih terfokus pada pembaharuan *legal substance*, yaitu dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

Bahwa benar pembaharuan di bidang hukum pidana baik itu pidana materiil maupun formil adalah sebuah keharusan dan merupakan sesuatu yang penting. Namun demikian pembaharuan hukum pidana dalam konteks pembenahan terhadap *legal structure* dan *legal culture* tidak boleh ditinggalkan.

Lagi-lagi ketika peraturannya diperbaiki, ketika kelembagaannya disempurnakan, tidak sendirinya

menghilangkan persoalan behavior atau kulture penegak hukum yang buruk. Karena *judicial corruption* adalah bentuk behavior yang buruk dari sebuah bekerjanya birokrasi peradilan. Oleh sebab itu, ketika pembenahan terhadap peraturan dan kelembagaan sedang dijalankan, maka di dalamnya harus dikembangkan peraturan dan kelembagaan yang mampu membangun behavior yang anti korupsi.

Realitas munculnya *judicial corruption* sesungguhnya juga merupakan pembelajaran tentang bagaimana pembaharuan hukum pidana itu harus dilakukan. Oleh sebab itu pembaharuan hukum pidana mampu mencegah dan mengatasi *judicial corruption*. Sebagai upaya untuk mengatasi *judicial corruption*, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana yaitu:

a. Reorientasi fokus pembaharuan hukum pidana dari *legal substance* dan *legal structure* menuju *legal culture*.

Mencermati dinamika hukum di Indonesia, setidaknya tercatat bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana lebih cenderung pada upaya menciptakan peraturan perundang-undangan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan. Nampaknya pembaharuan hukum pidana yang lebih berorientasi pada *legal substance* ini perlu dikaji ulang.

Memang tidak ada yang salah dalam pendekatan ini, karena bagaimanapun untuk terciptanya hukum yang baik harus tersedia peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk terwujudnya penegakan hukum yang baik harus didukung dengan instrumen peraturan perundang-undangan yang baik.

Namun demikian pembaharuan hukum yang hanya menfokuskan pada pembenahan peraturan perundang-undangan saja tidak akan dengan sendirinya menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia. Hal ini terjadi karena memang persoalan-persoalan yang muncul di permukaan khususnya dalam penegakan hukum pidana lebih pada persoalan behavior dari penegak hukum.

Lihat saja dalam pemberantasan korupsi, Bangsa Indonesia sudah delapan kali melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang korupsi yaitu:

- Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 tentang Penilikan Harta Benda.
- Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan yang Melawan Hukum.
- Peraturan Penguasa Militer No. Prt/Peperpu/

013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Korupsi dan Penilikan Harta Benda.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan dengan UU No. 1 tahun 1961 yang kemudian menjadi UU No. 24 tahun 1960.
- Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apakah dengan sudah delapan kali penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi menjadikan Indonesia bebas korupsi? Jawabannya sudah pasti tidak karena terlalu banyak faktor yang menentukan terjadinya korupsi. Demikian juga dengan pemberian kewenangan yang beragam dalam pemberantasan korupsi hingga terbentuknya lembaga seperti KPK yang mempunyai kewenangan sama dengan Kejaksaan bahkan dalam hal-hal tertentu lebih, apakah kemudian menjadikan Indonesia bebas korupsi? Tentu saja tidak karena jumlah kasus yang ditangani tidak sebanding dengan banyaknya korupsi.

Lebih parah lagi dengan munculnya *judicial corruption* sebagaimana yang sekarang terjadi, maka semakin menjawab persoalan bahwa pembaharuan hukum pidana khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi tidak mengatasi korupsi, karena ternyata penegak hukumnya pun juga ikut korupsi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena persoalan korupsi lebih pada persoalan behavior, persoalan korupsi lebih pada permasalahan cultur. Kalau demikian halnya maka dalam pembaharuan hukum pidana harus dilakukan reorientasi, dari yang semula lebih mengedepankan pada legal substance dan legal strukture, maka bidang garapan pembaharuan hukum pidana harus lebih mengarah pada legal culture.

b. Pembaharuan hukum pidana lebih mengedepankan substantial justice dari pada procedural justice.

Harus diakui bahwa semakin hari produk pengadilan kurang mendapatkan respon positif dari publik. Hal ini terjadi karena pengadilan tidak mampu menghasilkan putusan yang membawa tercapainya tujuan hukum, baik itu keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Hal ini terjadi karena bekerjanya hukum di pengadilan acap kali ditransaksikan sebagaimana munculnya fenomena *judicial corruption*.

Sejalan dengan modus-modus *judicial corrup-*

tion, maka sesungguhnya apa yang menjadi putusan hakim yang menguntungkan pihak-pihak tertentu sebagai akibat dari terjadinya *judicial corruption* dalam bentuk transaksi sejumlah uang, terlihat jelas bahwa seolah-olah prosedur hukum semua telah terpenuhi. Artinya dilihat dari hukum acara tidak akan pernah ditemui penyimpangan, karena apapun alasan hukum yang menjadi dalihnya semuanya disertai dengan landasan hukum yang seolah-olah benar, bahkan juga didasarkan oleh pendapat ahli yang dihadirkan di persidangan. Namun demikian sesungguhnya semuanya hanyalah manipulasi yang bersembunyi dibalik bekerjanya hukum acara pidana. Hukum acara pidana telah menjadi media bersembunyinya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan pejabat peradilan dengan mentransaksikan kebijakan hukum atau putusan hukum yang dilakukan.

Hal ini semua terjadi karena penegakan hukum lebih diletakkan pada procedural justice dari pada substantial justice. Penegak hukum lebih takut melanggar hukum acara pidana dari pada memutuskan ketidakadilan. Pada saat yang bersamaan pendekatan hukum yang lebih mengedepankan procedural justice dari pada substantial justice ini telah dimanipulasi menjadi media bersembunyinya penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian disebut sebagai *judicial corruption*.

Sejalan dengan realitas ini, maka untuk menghindari potensi terjadinya *judicial corruption* maka pembaharuan hukum pidana harus mampu mengeser pendekatan hukum yang digunakan dalam penegakan hukum yaitu lebih mengedepankan substantial justice dari pada procedural justice.

c. Pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan hukum progresif

Realitas korupsi khususnya *judicial corruption* adalah sesuatu yang memalukan dalam sebuah negara hukum. Oleh sebab itu harus ada upaya yang serius dalam pembaharuan hukum pidana. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.

Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa harus menggunakan pendekatan hukum progresif, karena memang hanya dengan pendekatan hukum progresif yang mampu menghadirkan terobosan-terobosan dalam berhukum melalui penegak hukum yang baik.

Dalam kajian ilmu hukum, kemungkinan dilakukannya terobosan hukum itu lebih memungkinkan dengan terang paradigma hukum progresif, karena memang hukum progresif menghadirkan ruang yang cukup luas pada penegak hukum untuk menuangkan kreativitasnya dalam berhukum sebagaimana diidentifikasi dalam tabel berikut ini:

Identifikasi Hukum Progresif⁶

Identifikasi	Hukum Progresif	Penjelasan
1	<p>Asumsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum untuk manusia bukan sebaliknya; • Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses untuk menjadi (<i>law as a process, law in the making</i>); 	<ul style="list-style-type: none"> • Berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa masuk ke dalam skema hukum. Dalam konteks hukum progresif dimana manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menajdmin dan menjaga kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom, sehingga dalam penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi <i>rules</i> atas hati-nurani yang menyuarakan kebenaran. • hukum merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ke tingkat kesempurnaan atau yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini dapat diverifikasi kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada rakyat. Inilah esensi hukum selalu dalam proses menjadi, karena hukum tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia.
2	<p>Komponen</p> <p>Peraturan (<i>rules</i>); Perilaku (<i>behavior</i>);</p>	<p>Bahwa hukum progresif bertolak dari dua komponen basis hukum yaitu peraturan dan perilaku (<i>rules and behavior</i>). Hukum tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai <i>rules</i>, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (<i>behavior</i>). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun itu. hal ini penting karena sebagai peraturan hukum itu hanya kata-kata dan rumusan diatas kertas tapi nyaris tidak berdaya sama sekali, sehingga sering disebutkan sebagai <i>black letter law, law on paper</i> dan <i>law in the books</i>. Hukum hanya bisa menjadi kenyataan dan janji-janji dalam hukum terwujud apabila ada campur tangan manusia.</p> <p>Mengingat hukum progresif bertumpu pada <i>rules and behavior</i>, maka penegak hukum tidak boleh terbelenggu oleh tali kekang <i>rules</i> secara <i>absolute</i>. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang <i>rules</i> yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (<i>out-ward</i>), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.</p> <p>Mengingat hukum progresif bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pada pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam penegakan hukum selain untuk mengatasi keteringgalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.</p> <p>Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja undang-undang”, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.</p>

⁶Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Tafamedia, Yogyakarta, 2015.

3	Tujuan	Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;	Hukum progresif bertumpu pada manusia, hal ini membawa konsekuensi pada pentingnya kreativitas penegak hukum. Kreativitas dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, dan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum guna mencapai tujuan kemanusiaan dari hukum inilah yang kemudian menjadikan tujuan hukum diistilahkan dengan hukum yang membuat kesejahteraan dan kebahagiaan.
4	Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hukum sudah mewujudkan keadilan; 2. Apakah hukum sudah mencerminkan kesejahteraan; 3. Apakah hukum sudah berpihak pada rakyat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena bekerjanya hukum, terpenuhinya prosedur hukum belum tentu menjamin terwujudnya keadilan. Terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan apa yang disebut dengan <i>procedural justice</i>, sementara bisa saja justru <i>substancial justice</i>-nya terpinggirkan. 2. Kesejahteraan juga merupakan ranah kajian yang sangat luas, karena kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan hukum, tetapi diharapkan bekerjanya hukum dapat menyumbangkan kesejahteraan manusia. 3. Keberpihakan pada rakyat merupakan sesuatu yang penting dan strategis, terkait dengan realitas bekerjanya hukum yang sering kali lebih berpihak pada pemegang kekuasaan (ekonomi maupun politik) dari pada rakyat sehingga muncul <i>the have come-out a head</i>. <p>Pertanyaan verifikatif dalam setiap bekerjanya hukum menunjukkan betapa hukum bukan merupakan sesuatu yang final, <i>absolute</i> tetapi selalu dalam proses untuk mencari, terbuka untuk diverifikasi, itulah yang disebut <i>law as a process, law in the making</i>.</p>
5	Spirit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai (mendominasi); 2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (<i>administration of justice</i>) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalan; 	<p>Dilihat dari latar belakang kelahirannya sebagai bentuk ketidak-puasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.</p> <p>Spirit pembebasan hukum progresif dirasa penting, karena berangkat dari ralitas bahwa tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang dikembangkan di Indonesia mencerminkan dominasi positivisme. Bahkan dalam penyelenggaraan <i>the administration of justice</i> pun, juga didominasi oleh positivisme. Berangkat dari realitas ini, karena dipandang bahwa dengan model ini hukum dinilai belum berhasil menyelesaikan persoalan dalam pencapaian kesejahteraan manusia, maka kehadiran hukum progresif dimaksudkan untuk membebaskannya.</p>

6	Progresifitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (<i>law in the making</i>). 2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. 3. Menolak status-<i>quo</i> manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum; 	<p>Mengingat spirit hukum progresif adalah pembebasan dari tipe, cara berpikir, asas dan teori serta pembebasan atas penyelenggaraan <i>the administration of justice</i>, maka karakter hukum progresif yang berwatak "progresif" menduduki posisi penting, karena pembebasan ini jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang <i>absolute</i>, tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada status quo.</p>
7	Kajian	Optik kajian dari hukum menuju ke perilaku	Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
8	Kebersinggungan dengan teori lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum progresif bertipe responsif. 2. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>legalrealism</i>. 3. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>sociological jurisprudence</i>. 4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam. 5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>critical legal studies</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, dan oleh karenanya dengan meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif. 2. Hukum progresif berbagi paham dengan <i>legal realism</i> karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. 3. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>sociological jurisprudence</i> dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. 4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang "<i>meta-judicial</i>". 5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>critical legal studies</i> namun memiliki cakupan yang lebih luas.
9	Agenda Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisasi hukum 2. Keberanian intepretasi atau pemaknaan hukum 3. Pentingnya pendidikan hukum 4. Kultur kolektif 5. <i>Reward and punishment</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena hukum progresif bertumpu pada dua sumbu yaitu perilaku dan peraturan, dan selama ini supremasi hukum dinilai gagal karena hanya bertumpu pada peraturan, maka perlu siasat dalam memobilisasi hukum; 2. Mobilisasi hukum dimulai dengan mengandalkan pada keberanian untuk melakukan intepretasi atau pemaknaan hukum secara progresif dari pada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum; 3. Hukum progresif mengubah kultur dalam penegakan hukum yaitu mengintroduksi kultur kolektif; 4. Hukum progresif mengembangkan prinsip <i>reward and punishment</i>, karena perlakuan sama terhaap mereka yang berprestasi dan inovatif dengan yang tidak adalah menyakitkan dan mnyurutkan semangat untuk menjalankan pekerjaan dengan bersih dan lebih baik.

Upaya pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan hukum progresif ini diharapkan memberikan ruang munculnya terobosan dalam berhukum. Dengan pendekatan hukum progresif maka diharapkan juga akan mampu mengangkat orang-orang baik untuk menjadi hakim baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Karena dengan orang-orang baik yang duduk dalam penentu kebijakan hukum di semua level peradilan akan menjadikan hukum bekerja dengan baik.

Demikian juga dengan hukum progresif akan mampu menghadirkan orang-orang yang berani dalam menginisiasi dan berani membuat terobosan hukum dalam pencapaian tujuan hukum, termasuk di dalamnya lebih berorientasi pada substancial justice dari pada procedural justice.

Dengan pendekatan hukum progresif pula akan menghadirkan orang-orang jujur dalam jabatan-jabatan strategis di semua jenjang peradilan. Kalau pembaharuan hukum pidana mampu menghadirkan orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang berani maka dengan sendirinya akan mampu mengatasi *judicial corruption* yang saat ini marak.

Pembaharuan hukum pidana dengan menggunakan pendekatan hukum progresif tidak hanya dalam tahap kebijakan formulatif tentang peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih dari itu pembaharuan tentang kultur hukum khususnya hakim.

Kesimpulan

1. Bahwa *judicial corruption* telah menjadi fenomena yang tidak terbantahkan dengan adanya OTT terhadap pejabat peradilan khususnya hakim dan panitera. *Judicial corruption* dilakukan dengan mentransaksikan proses peradilan dengan imbalan sejumlah uang yang dilakukan dengan cara sbb: (1) membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; (2) meringankan hukuman jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum; (3) membatasi ruang lingkup keterlibatan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Jak-

sa Penuntut Umum untuk tidak disebut dalam putusan; (4) mengulur-ulur penyampaian vonis terhadap suatu perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap; (5) mengulur-ulur penyampaian berkas upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; (6) memilih hakim yang akan menangani perkara supaya bias diatur; (7) mengabulkan gugatan praperadilan atas perkara yang sedang dalam penyidikan; (8) mengambulkan gugatan atas pemanggilan sehingga dinyatakan tidak sah melalui PTUN

2. *Judicial corruption* menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor yaitu di bidang ekonomi misalnya mengakibatkan keengganan investasi. Di bidang politik, *judicial corruption* juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah, dan di bidang hukum, *judicial corruption* berdampak merendahkan martabat penegak hukum, merendahkan kredibilitas hukum, menimbulkan public distrust terhadap hukum dan menimbulkan tidak tercapainya tujuan hukum.
3. Pembaharuan Hukum Pidana guna mencegah terjadinya *judicial corruption* dilakukan dengan cara: (1) reorientasi focus pembaharuan hukum pidana dari legal substance dan legal structure menuju legal culture; (2) pembaharuan hukum pidana yang lebih mengedepankan substantial justice dari pada procedural justice; dan (3) pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan hukum progresif.

Saran

1. Dalam pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan pendekatan hukum progresif;
2. Perlu mengangkat hakim yang baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung;
3. Perlu dididik hakim yang berani menginisiasi dan membuat terobosan hukum dalam pencapaian tujuan hukum yang didalamnya berorientasi pada substantial justice daripada procedural justice.

Daftar Pustaka

Leslie Palmier, *The Control of Birocratic Corruption, Case Study in Asia*, Allied Publishers Private Limited, New Delhi Bombay Calcuta Madras Bangalore Hyderabad Ahmedabad, 1985, hal. 1.

Release Indeks Persepsi Korupsi, Transparansi Internasional.

wikipedia, the free encyclopedia.

Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, disertasi Undip, 2007.

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Tafamedia, Yogyakarta, 2015.